

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan peneliti pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa SMKN 5 Banjarmasin telah melaksanakan perintah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 untuk jalur afirmasi. Namun isu pentingnya masyarakat menginginkan agar sekolah membuka jalur afirmasi lebih dari kouta minimal yakni 15% dari total tempat duduk yang tersedia. Penerapan hukum secara minimalis melahirkan ketidakpuasan bagi calon peserta didik yang memenuhi syarat namun tidak bisa masuk karena kouta telah terpenuhi. Sejatinya pihak sekolah dapat menerima lebih dari 15%, karena angka tersebut merupakan batas bawah namun penelitian ini menemukan bahwa pihak sekolah dan pihak Dinas Pendidikan memahaminya sebagai angka yang mutlak. Penulis memperkirakan hal ini karena pihak sekolah enggan memiliki terlalu banyak siswa difabel dan kurang mampu yang dapat memperberat beban guru dan sekolah.
2. Isu dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada Jalur Afirmasi di SMKN 5 Banjarmasin adalah kouta siswa yang melebihi dan jumlah peminta jurusan.

B. Saran

1. Pihak sekolah diharapkan dapat membentuk kebijakan yang jelas dan transparan mengenai kouta untuk jalur afirmasi, pastikan kebijakan ini mendukung visi misi sekolah dalam menciptakan inklusi dan kesetaraan dalam pendidikan, sosialisasikan dengan baik kepada kedua orang tua calon siswa mengenai proses seleksi persyaratan bagi jalur afirmasi.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Implementor penerapan peraturan ini lakukan sosialisasi yang intensif kepada sekolah-sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat umum mengenai kebijakan kouta afirmasi ini, libatkan sekolah-sekolah dalam menerapkan kebijakan ini dengan memberikan panduan yang jelas dan dukungan teknis dan dorong pihak sekolah untuk mendukung siswa yang memenuhi kriteria kouta afirmasi ini.
3. Untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti penerapan Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru analisislah dampak sosialnya, evaluasi dampak kebijakan ini terhadap masyarakat, termasuk orang tua siswa dan calon siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Q.S Al-Mujadalah (58):11, t.t.

Al-Qur'an, Q.S At-Taubah (9):22, t.t.

Aunur Shabur Maajid Amadi dkk. “Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk seluruh Masyarakat Indonesia” 18, No 1 Juni 2023 (t.t.): 161–71.

Abdul Rahmat, *pengantar pendidikan*, t.t.

Ajay Bhardwaj. “The Importance Of Education In Life Human: A Holistic Approach,” 2 Juni 2016.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. IKAPI No. 237/JTI/2019, t.t.

.Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-PRESS UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Fitia Nur Auliah Kurniawati. “Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia dan Solusinya” 13 Nomor 1, Januari 2022 (t.t.): 1–2.

Hasan Arslan. *An Introduction to Education*, t.t.

Meirinawati dkk. “Implementation of zoning system policy in new student admission as an effort to equalize education in indonesia” 50 (Special Issue), (t.t.).

Nailis Saadah dkk. “Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan” 15, No.2, 2023 P-ISSN (2745-956X) (t.t.).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

Ridwan Zainal. “Keadilan dan Pendidikan,” t.t.

Ahmad Ravy Bagus Irawan, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 52 Palembang” (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2020)

Andi Hakim, “Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Study SMAN 15 Pekanbaru)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2023)

Irwan Nurhamzah, “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Di Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy’Ari Malang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Kartika Marini, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung”, (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019)

Lintang Cahyaning Wulan, “Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 2

Mukhlas Wilda Wardana, “Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020)

Nursinah, “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Di Madrasah Aliyah Al-Istiqamah Banjarmasin” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019)

Siti Maryam, “Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Adzkia Islamic School“ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

Syahrul Sirajuddin, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bone” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020)

Tualang Perspektif Fiqih Siyasa “(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah, 2023)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK

Laporan Triwulan II 2022 Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan

http://repository.uinsu.ac.id/19996/3/BAB_II_AR.pdf Diakses pada tanggal 10 Januari 2024

<https://www.google.co.id/search?q=pengertian+peraturan+menteri+dan+kebudayaan&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=id-id&client=safari> Diakses pada tanggal 27 Februari 2024

<https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/permendikbud/> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/PPDB> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

<https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/permendikbud/> Diakses pada tanggal 29 Januari 2024

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240430142736-569-1092282/4-jalur-ppdb-2024-untuk-jenjang-sd-smp-dan-sma> Diakses pada tanggal 1 Juli 2024

<https://smkn5bjm.sch.id/read/59/ppdb-smkn-5-banjarmasin-ta-20222023> Diakses

pada tanggal 4 Juni 2024